



P U T U S A N

Nomor 249/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUNARSO bin SUJIRMAN**;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/5 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Union, Gang Akasia, RT 007, Desa Jone,
Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2023; Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak

Halaman 1 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 249/PID/2023/PT SMR tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/PID/2023/PT SMR tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-59/Paser/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa GUNARSO Bin SUJIRMAN, pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rt 005 Desa Maruat Kec.Long Kali Kab.Paser Kaltim atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi SAPARUDDIN untuk membantu proses pembuatan sertifikat tanah, dimana selanjutnya saksi SAPARUDDIN dan terdakwa mendatangi saksi HASSANUDDIN dirumahnya dimana saat itu juga ada beberapa warga yang berada disana. Saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi HASSANUDDIN untuk membantu proses pembuatan sertifikat dimana para warga yang saat itu juga berada di rumah saksi HASSANUDDIN juga memiliki keinginan untuk dibuatkan surat sertifikat tanahnya, yang mana terdakwa berjanji akan membantu untuk membuatkan surat sertifikat tanah tersebut asalkan para saksi harus memberikan uang muka pengurusan surat sertifikat tersebut. Selanjutnya para saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.18.200.000,-

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan kwitansi kepada terdakwa. Usai menerima uang tersebut terdakwa saat ditanyakan tentang perkembangan pengurusan sertifikat tanah selalu mengatakan bahwa masih dalam proses pembuatan, akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, para saksi mengecek pada Kantor BPN Tanah Grogot dan diperoleh informasi bahwa dalam data base kantor BPN tanah grogot tidak tercatat nama para saksi dalam daftar pemohon pengajuan pembuatan sertifikat tanah, se usai menerima informasi tersebut saksi HASSANUDDIN berusaha menanyakan kembali kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang muka yang sudah ia terima dari para saksi sudah ia gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa yang membuat para saksi yakin untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka kepada terdakwa adalah terdakwa beralasan bisa membantu proses pembuatan sertifikat tanah karena kakak dari terdakwa bekerja di kantor Badan Pertanahan Nasional Tanah Grogot.
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang diderita oleh para saksi atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.18.200.000 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa GUNARSO Bin SUJIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUNARSO Bin SUJIRMAN, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rt 005 Desa Maruat Kec. Long Kali Kab. Paser Kaltim atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi SAPARUDDIN untuk membantu proses pembuatan sertifikat tanah, dimana selanjutnya saksi SAPARUDDIN dan terdakwa mendatangi saksi HASSANUDDIN di rumahnya

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR



dimana saat itu juga ada beberapa warga yang berada disana. Saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi HASSANUDDIN untuk membantu proses pembuatan sertifikat dimana para warga yang saat itu juga berada di rumah saksi HASSANUDDIN juga memiliki keinginan untuk dibuatkan surat sertifikat tanahnya, yang mana terdakwa berjanji akan membantu untuk membuatkan surat sertifikat tanah tersebut asalkan para saksi harus memberikan uang muka pengurusan surat sertifikat tersebut. Selanjutnya para saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan kwitansi kepada terdakwa. Usai menerima uang tersebut terdakwa saat ditanyakan tentang perkembangan pengurusan sertifikat tanah selalu mengatakan bahwa masih dalam proses pembuatan, akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, para saksi mengecek pada Kantor BPN Tanah Grogot dan diperoleh informasi bahwa dalam *data base* kantor BPN tanah grogot tidak tercatat nama para saksi dalam daftar pemohon pengajuan pembuatan sertifikat tanah, se usai menerima informasi tersebut saksi HASSANUDDIN berusaha menanyakan kembali kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang muka yang sudah ia terima dari para saksi sudah ia gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Sebagian atau seluruhnya dari uang yang para saksi tersebut percayakan kepadanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang diderita oleh para saksi atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.18.200.000 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa GUNARSO Bin SUJIRMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituduh oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-59/Paser/08/2023 tanggal 29 Nopember 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNARSO Bin SUJIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUNARSO Bin SUJIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Pembayaran DP Pengurusan 8 (delapan) sertifikat tanah sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi HASSANUDDIN ELY Bin H.ARSAD.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan putusannya Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 6 Desember 2023 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunarso bin Sujirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai “DP pengurusan 8 (delapan) sertifikat tanah di Desa Maruwat” sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dikembalikan pada Saksi Hassanuddin Ely bin H. Arsad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Desember 2023 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Desember 2023 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 13 Desember 2023 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 172/Akta Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 13 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 Desember 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Desember 2023 dan pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada terdakwa pada tanggal 7 Desember 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 172/Akta Pid.B/2023/PN Tgt tanggal tersebut 13 Desember 2023 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding;

Halaman 6 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNARSO Bin SUJIRMAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semetara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Pembayaran DP Pengurusan 8 (delapan) sertifikat tanah sebesar Rp.18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi HASSANUDDIN ELY Bin H.ARSAD;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023. Jika Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 6 Desember 2023 dan telah pula memperhatikan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Maruat, RT 005, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi Hassanuddin Ely bin H. Arsad menyerahkan uang sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah milik Para Saksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa menyatakan akan membantu menguruskan sertifikat tanah karena Terdakwa memiliki saudara yang bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 7 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser;

- Bahwa komposisi total uang sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang milik Saksi Hassanuddin Ely bin H. Arsad sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), milik Saksi Yenta bin Banggulu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), milik Saksi Darmaliadi bin H. Lari sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), milik Saksi Abdul Ahmad bin H. Rakka sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan milik Saksi Saparuddin bin H. Arsad sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 25 September 2023, Terdakwa belum pernah memberikan sertifikat tanah untuk Para Saksi dan tidak memberikan informasi kapan pengurusan sertifikat tanah akan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama memilih langsung dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur pasal 378 KUHP dan pertimbangan lainnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 6 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami : Ramlan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Hakim Ketua, H. Jauhari, S.H.,M.H. dan Robert, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

H. Jauhari, S.H.,M.H.,

Ramlan, S.H.,M.H.,

Robert, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Pidana Nomor 249/PID/2023/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10